

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tersebut meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain – lain. Bahan galian tersebut dikuasai oleh negara dimana hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk menggunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Sektor pertambangan dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia, baik pertambangan dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan maupun pertambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pertambangan rakyat. Hal tersebut dikarenakan sektor pertambangan memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga menjadi salah satu sumber pemasukan Negara yang cukup besar nilainya.

Pertambangan Migas dalam melakukan penambangan di Indonesia dengan cara melakukan kerja sama dengan investor asing, sesuai dengan Undang – undang nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 angka 19 tentang Minyak bumi dan Gas. Istilah yang digunakan adalah kontrak kerjasama. Kontrak

¹ H.Salim HS.2005,*Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, hlm. 1

kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lainnya. Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya. Sistem kontrak karya adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia / pemerintah daerah (provinsi / kabupaten /kota) dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk melakukan Penambangan Minyak dan Gas bumi jalur masuk yang digunakan adalah dengan melakukan *Production Sharing Contract* yang perjanjiannya merupakan bagi hasil di bidang minyak dan gas. Sementara itu, dalam Undang – Undang nomor 22 Tahun 2001 para pihaknya adalah badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap. Dengan demikian pengertian dari *Production Sharing Contract* adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan *eksplorasi* dan *eksploitasi* di bidang migas dengan prinsip bagi hasil.²

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor Tahun 2001 yang membahas mengenai kontrak kerja sama, Pertamina merupakan satu – satunya perusahaan negara yang melakukan kerjasama dengan investor asing dan

²Ibid ,hlm. 259 – 260

pertamina memiliki kewenangan dalam penandatanganan kontrak dengan investor asing. Pertamina adalah perusahaan milik negara dimana pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan atas seluruh wilayah pertambangan Migas di Indonesia berdasarkan (Pasal 11 Undang – Undang No 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pertamina bukan lagi yang memiliki kewenangan dalam penandatanganan kontrak dengan investor asing melainkan BPMIGAS yang memiliki kewenangan dalam melakukan *Production Sharing Contract*. Hal yang membuat *investor* asing mau menanamkan modal atau mengadakan kerjasama dengan Indonesia terutama dalam sektor pertambangan MIGAS dikarenakan Indonesia kaya akan Sumber Daya Alam terutama Minyak dan Gas Bumi yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi mereka.

Indonesia yang kaya akan Sumber daya Alam menjadikan pertambangan merupakan pemasukan yang cukup besar untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kekayaan yang dimiliki indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satu kekayaan dalam pertambangan adalah pertambangan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah terdapat di Jawa Timur . Jawa Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam minyak dan gas bumi, sehingga terdapat beberapa perusahaan asing yang melakukan *eksplorasi* dan *eksploitasi* di Jawa Timur. Di wilayah Tuban saat ini sedikitnya terdapat sekitar enam daerah yang memiliki cadangan

minyak dan gas (migas) yang akan dan sedang dieksploitasi. Beberapa daerah di antaranya yang telah beroperasi terdapat di Kecamatan Soko, dan Kecamatan Singgahan dengan 20 sumur yang sebagian sumurnya telah dieksploitasi, yaitu Bangilan, Bukar, Parengan, Jenu, Mudi, dan Rengel. Salah satu perusahaan yang melakukankontrak kerja sama dengan kegiatan *eksplorasi* dan *eksploitasi* di Jawa Timur adalah Joint Operating Body Pertamina – Petrochina East Java (JOB P - PEJ)

Joint Operating Body Pertamina – Petrochina East Java (JOB P - PEJ) memulai kegiatan *eksplorasi* dan *eksploitasi* sejak tahun 2002 dan selama delapan tahun, perusahaan ini memberikan dampak positif dan dampak negatif baik dari segi lingkungan dan masyarakat serta negara. Dampak yang terasa bagi masyarakat sekitar saat ini adalah dari pembakaran gas menggunakan *flare stack*, yang membuat kenaikan suhu, penurunan kualitas udara pada daerah sekitar dan terkadang menimbulkan gangguan kesehatan. Terlepas dari efek negatif yang ditimbulkan karenapembakaran gas, perusahaan ini juga memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat sekitar.

Semenjak pemberlakuan Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperkirakan akan menimbulkan implikasi negatif terhadap produksi migas nasional. Penerapan standar baku mutu lingkungan pada industri migas dikhawatirkan akan

membuat target produksi migas nasional tidak tercapai.³ Dalam Undang - Undang No.32 tahun 2009 yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selanjutnya pada Pasal 20 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH dinyatakan baku mutu lingkungan meliputi, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pendapatan migas menjadi lebih sedikit daripada penghasilan sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab JOB Pertamina – PetroChina East Java (JOB P - PEJ) terhadap pengendalian dampak dari *eksplorasi* dan *eksploitasidi* Tuban , Jawa Timur ?

³<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/3197-implikasi-uu-no-32-tahun-2009-terhadap-industri-migas-nasional.html>, pada tanggal 12 November, pkl. 15.30 WIB

2. Apa saja yang masih menjadi kendala dalam mengatasi dampak dari *eksplorasi* dan *eksploitasi* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab petrochina terhadap pengendalian dampak dari *eksplorasi* dan *eksploitasi* di Tuban , Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui yang masih menjadi kendalan dalam mengatasi dampak dari *eksplorasi* dan *eksploitasi*.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pertambangan.
2. Memberikan masukan terhadap Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang wilayahnya mencakup wilayah pertambangan agar lebih memperhatikan lingkungan dan kesehatan terhadap masyarakat daerah kabupaten tuban, terutama yang lokasinya terdekat dengan lokasi penambangan.
3. Memberikan masukan terhadap Joint Operating Body Pertamina – PetroChina East Java, untuk terus memperhatikan pelestarian lingkungan dan masyarakat sekitar baik dalam melakukan kegiatan *eksplorasi* ataupun dalam kegiatan *eksploitasi*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pelaksanaan penulisan skripsi ini dibatasi pada kegiatan dan operasi Joint Operating Body PERTAMINA – PETROCHINA EAST JAVA yang berkaitan dengan ilmu Hukum dengan mengimplementasikan penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapaun departemen yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu Departemen *Health , Safety and Environment (HSE)* dan Section *Government Relation*. Penulis akan membahas hasil observasi mengenai hal – hal diatas yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu di lapangan dan *office*, di mulai 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penelitian dengan topik pengendalian dampak lingkungan akibat dari pertambangan terdapat beberapa topik. Salah satu judul yang membahas pengendalian dampak adalah “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan lingkungan Akibat Pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Boyong Turgo, Hargobinangun Kabupaten Sleman, Yogyakarta.” Penulisan hokum ini lebih menekankan pada pertambangan yang berada di kawasan lindung serta pengendalian dampak dari pertambangan pasir dalam skala besar. Dengan demikian penulisan hukum dengan judul pertanggung jawaban Joint Operating Body Pertamina – PetroChina East Java terhadap pengendalian dampak

eksplorasi dan eksploitasi di Kabupaten Tuban, JATIM belum pernah diteliti. Penelitian ini dipusatkan kepada tanggung jawab perusahaan dalam pengendalian dampak lingkungan akibat dari Pertambangan MIGAS sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Ini merupakan karya asli bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari ditemukannya yang sejenis maka penelitian ini merupakan pelengkap.

G. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan). Pertanggung jawaban adalah tanggung jawab terhadap kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lainnya.⁴
2. Pertambangan adalah urusan (pekerjaan) yg berkenaan dengan tambang, serta kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.⁵
3. Minyak bumi dan Gas bumi (Migas) : Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁶ Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.⁷

⁴Pasal 41 ayat 1, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁵<http://kamusbahasaIndonesia.org/pertambangan>, 19 November 2010

⁶Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Migas

⁷Pasal 1 angka 2, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Migas

4. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan.⁸
5. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan suatu usaha / kegiatan.⁹
6. *Eksplorasi* adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.¹⁰
7. *Eksplotasi* adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang memerlukan atau memakai data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber atau instansi yang terkait.

⁸<http://kamusbahasaIndonesia.org/pengendalian>, 19 November 2010

⁹Pasal 1 angka 26, Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH

¹⁰Pasal 1 angka 8, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Migas

¹¹Pasal 1 angka 9, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Migas

2. Sumber Data

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak – pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang - undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pertambangan Minyak dan gas Bumi.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 4. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 5. Peraturan Menteri Nomor 04 tahun 2007 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.
 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Bakum Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Minyak, Gas dan Panas Bumi.
 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat kebisingan.

- 2) Bahan-bahan hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Pengawasan Lingkungan.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier berupa Kamus Besar bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

- a. Wawancara secara langsung pada pihak – pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
- b. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang – undangan, buku – buku, literatur, serta dokumen – dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

5. Responden

a. Responden :

1. Super Itendent *Health, Safety, Enviroment*.
2. Depatermen *Health , Safety, Enviroment , JOB*
Pertamina – PetroChina East Java.
3. *Goverment Relation JOB* Pertamina – PetroChina.

b. Nara Sumber :

Pelimpahan wewenang dari Badan Lingkungan Hidup
Tuban terhadap Badan Lingkungan Hidup Bojonegoro,
Ibu Muhayanah sebagai Kepala Bagian yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan dampak
Perusahaan JOB Pertamina – PetroChina East java.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berfikir yang berasal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum.